

ANALISIS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT VONIS HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA SATU KELUARGA DI KOTA MAKASSAR

Nurlia¹, Jumadi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

nurliaa007@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terkait Vonis Hukuman Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Satu Keluarga Di Kota Makassar yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana satu keluarga di kota Makassar dan untuk mengetahui penjatuhan vonis hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam perspektif hak asasi manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan menggunakan sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, yang menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana satu keluarga di kota Makassar karena tidak ada satupun alasan yang dapat meringankan hukuman tersebut, menurut keterangan ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Makassar beberapa alasan pemberat yaitu, korban dari pembunuhan berencana ini sebanyak enam orang dan salah satu korban merupakan anak kecil, kedua pelaku masing-masing pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, alasan pembunuhan tersebut karena hutang narkoba yang belum dibayar, dan pembunuhan berencana ini dilakukan secara sadar dan tanpa tekanan dari orang lain. Dalam perspektif hak asasi manusia memang penjatuhan vonis hukuman mati melanggar hak hidup seseorang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28I a Undang-Undang Dasar tahun 1945 akan tetapi dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga dijelaskan bahwa dalam rangka menegakkan hak asasi manusia tersebut juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya. Dalam KUHPidana juga masih mencantumkan adanya pidana pokok yang salah satunya adalah pidana mati yang terdapat dalam pasal 10 KUHPidana, maka dari itu penjatuhan vonis hukuman mati untuk pelaku pembunuhan berencana satu keluarga di kota Makassar ini memang sudah sewajarnya.

Kata Kunci: Vonis Hukuman Mati, Pembunuhan Berencana

Abstract

The study was entitled law and human rights analysis of the death penalty of one family murder in the city of makassar, which was meant to know the judge's judgment and therefore sentence him to death for the murder of one family in the city of makassar and to determine the sentencing of a death sentence on a murder suspect in a human rights perspective. The kind of research used is field research using methods of data collection through interviews, observation and documentation. And use research data sources that are primary and secondary data data and perform qualitative data processing and data analysis techniques. According to the study, it was the judge's consideration for the death penalty for the murder of one family in the city of makassar that there was no one to justify the sentence, according to the chairman of the court of justice at makassar some ballast reason is, the victim of this premeditated murder was as many as six people and one of the victims asa child, Each of the perpetrators has committed a crime before, the reason for the murder was an unpaid drug debt, and the premeditated murder was committed knowingly and without pressure from the other. In a human rights perspective it is true that the sentencing of death infringes on a person's right to life as found in the article 28i a constitution of 1945 but in the following article article 28j the fundamental law of 1945 is also explained that in order to enforce that human right should respect other human rights as well. KUHP law also provides basic transfer to capital punishment found in article 10 KUHP, so it should be appropriate to assign a death sentence to the perpetrators of the one-family assassination in the city of Makassar.

Keywords: Sentence of Death, Premeditated murder

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Oleh karena itu, tak ada satu orangpun yang kebal akan hukum, semua orang harus patuh dan tunduk terhadap aturan yang berlaku di Indonesia. Segala bentuk perbuatan memiliki konsekuensi maka setiap perbuatan harus berdasar pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hukum memiliki beberapa tujuan, satu diantaranya adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia, manusia tidak akan mungkin hidup sendiri-sendiri, melainkan akan hidup berkelompok-kelompok atau berbangsa-bangsa, mereka akan saling membutuhkan dan berhubungan meski dengan keinginan dan keperluan yang berbeda-beda. Atas dasar tersebut tujuan hukum adalah untuk mengatur kedamaian manusia meski dengan keinginan yang berbeda-beda. Hukum pidana adalah salah satu hukum yang dikenal di Indonesia, adapun tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, dan fungsi hukum pidana adalah terciptanya ketertiban umum dengan adanya aturan yang memaksa, manusia tak lagi semena-mena. Sebab segala tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat menimbulkan sanksi yang harus di tanggung konsekuensinya.

Kejahatan merupakan masalah umum yang dari masa ke masa selalu terjadi di Negara kita, bagaimana kejahatan tersebut terjadi, apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, semua itu adalah sebuah perdebatan yang belum ada akhirnya dari dulu sampai sekarang. Kejahatan adalah masalah yang paling populer. Dimana ada manusia maka disitu pasti akan ada kejahatan, kejahatan telah menjadi satu kesatuan dengan manusia, sama halnya dengan hukum, yang dimana ada manusia disitu ada hukum, maka dimana ada hukum disitu akan ada kejahatan. Manusia tidak bisa lepas dengan yang namanya hukum dan kejahatan.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang diatur diluar KUHP. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu pembunuhan, tindak pidana pembunuhan sasaran utamanya adalah nyawa, dan ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya”. Dalam pasal 340 KUHP terdapat beberapa ancaman

hukuman, adapun ancaman hukuman tersebut adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Dalam pasal 10 KUHP diatur beberapa jenis pemidanaan, dan diantaranya ada pidana mati, pidana mati merupakan pidana terberat dibandingkan dengan pidana yang lain, dan penjatuhan pidana mati sangat jarang untuk ditetapkan dalam putusan hakim. Karena pidana mati tersebut menyangkut hak hidup seseorang. Jika penjatuhan pidana mati hanya untuk memberi efek jera maka hal tersebut lebih baik tidak dijatuhkan. Lain halnya dalam kasus-kasus berat seperti terorisme, narkoba. Vonis hukuman mati adalah putusan hakim tentang penjatuhan pidana mati terhadap seseorang sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Maka dari itu penjatuhan vonis hukuman mati tidak boleh dijatuhkan jika hanya dengan alasan untuk memberi efek jera terhadap pelaku, kecuali jika perilaku pelaku memang sangat meresahkan masyarakat.

Pembunuhan berencana sangat bertentangan dengan undang-undang dasar tahun 1945 yang didalamnya berisi tentang hak hidup, Sama halnya dengan vonis hukuman mati, ini juga melanggar undang-undang tersebut. Dalam pasal 28A sampai pasal 28I diatur tentang hak hidup yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semau-maunya. Sebab apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹

Dalam hak asasi manusia terdapat hak hidup, dimana hak tersebut tidak boleh dirampas oleh siapapun, sesuai dengan suatu prinsip moral yang didasarkan pada keyakinan bahwa seorang manusia memiliki hak untuk hidup dan terutama tidak seharusnya dibunuh oleh manusia lainnya. Maka dari itu penjatuhan pidana hukuman mati merupakan pelanggaran atas hak untuk hidup yang terdapat dalam hak asasi manusia. HAM yang pertama kali dianugerahkan islam diantara HAM lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Kecuali jika terdapat alasan yang dapat dibenarkan. Adapun ayat yang mengatur tentang hak hidup seorang manusia terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ قَتَلَ مَنْ آذَهُ إِسْرَائِيلَ بَنِي عَالِي كَذَبْنَا ذَلِكَ أَجَلٍ مِنْ
أَحْيَا فَمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلَ فَكَأَنَّمَا الْأَرْضُ فِي فَسَادٍ أَوْ

¹Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 146

بَعْدَ مِذْيَبِهِمْ كَثِيرًا إِنَّ نَمَّ بِالْبَيِّنَاتِ رُسُلُنَا جَاءَتْهُمْ وَلَقَدْ جَمِيعًا لِّلنَّاسِ
لَمُسْرِفُونَ الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ

Yang artinya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

Pengadilan Negeri Makassar pernah memproses kasus pembunuhan satu keluarga pada tanggal 6 agustus 2018 di jalan Tinumbu lorong 116 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Pannampu Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan pelaku atas nama Muhammad Ilham Agsari dan Sul kifli Amir. Majelis hakim memvonis kedua pelaku tersebut dengan hukuman pidana mati karena telah terbukti melanggar pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana dan penyertaan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam terkait pertimbangan hakim atas vonis hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana pandangan hak asasi manusia atau (HAM) atas permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Terkait Vonis Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Satu Keluarga di Kota Makassar

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan hakim ketua pada Pengadilan Negeri yang menangani kasus ini, ada empat hal memberatkan yang menjadi alasan mengapa vonis hukuman mati tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim kepada kedua terdakwa tersebut. Adapun hal-hal yang memberatkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Korbannya ada 6 orang dan salah satu diantaranya adalah anak kecil;
2. Alasan pembunuhan tersebut adalah hutang narkoba yang belum dibayar-bayar;
3. Kedua korban pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

4. Pembunuhan ini memang disengaja tanpa adanya paksaan dari intelektual deader didalamnya. Memang benar kedua pelaku di perintahkan untuk membunuh, namun cara pembunuhan tersebut murni rencana dari para pelaku.

Keempat alasan diatas merupakan alasan majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap kedua terdakwa tersebut, dalam kasus ini majelis hakim sepakat menjatuhkan hukuman mati dengan kata lain tidak ada dari majelis hakim yang Dissenting Opinion (DO) karena memang tidak ada alasan yang dapat meringankan kedua terdakwa tersebut.

1. Amar Tuntutan

- a. Menyatakan terdakwa I A. MUH. ILHAM AGSARI Alias ILHO dan terdakwa II ZULKIFLY AMIR Alias RAMMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan rencana*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I A. MUH. ILHAM AGSARI Alias ILHO dan Terdakwa II ZULKIFLY AMIR Alias RAMMA masing-masing dengan pidana MATI dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) laci lemari sisa pembakaran ukuran Panjang 40 cm, Lebar 30 cm, Tinggi 7 cm;
 - 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 51 cm;
 - 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 34 cm;
 - 1 (satu) sisa pembakaran rak piring plastik;
 - 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 ml;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f model A37f, nomor imei 864877033083052 dan 864877033083045.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s model A1601, nomor imei 863525038949238 dan 863525038949220.

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna hitam putih, plat nomor DP 3491 AU, nomor rangka MH1JFW111FK088707

Dirampas untuk Negara.

- a. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

2. *Amar Putusan Pengadilan Negeri*

- a. Menyatakan Terdakwa I. A. Muh. Ilham Agsari Alias Ilho dan Terdakwa II.Zulkifly Amir Alias Ramma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana*” dalam dakwaan Alternatif Subsideritas Kesatu Primair;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. A. Muh. Ilham Agsari Alias Ilho dan Terdakwa II.Zulkifly Amir Alias Ramma masing-masing dengan pidana *mati* ;
- c. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) laci lemari sisa pembakaran ukuran Panjang 40 cm, Lebar 30 cm, Tinggi 7 cm;
 - 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 51 cm;
 - 1 (satu) batang puing sisa pembakaran panjang 34 cm;
 - 1 (satu) sisa pembakaran rak piring plastik;
 - 1 (satu) botol air mineral ukuran 600 ml;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37f model A37f, nomor imei 864877033083052 dan 864877033083045.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1s model A1601, nomor imei 863525038949238 dan 863525038949220.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Scoopy warna hitam putih, plat nomor DP 3491 AU, nomor rangka MH1JFW111FK088707

Dirampas untuk Negara.

- a. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dibebankan kepada negara;

3. *Amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar*

M E N G A D I L I :

- a. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- b. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 April 2019 Nomor 1627/Pid.B/2018/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut;
- c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- e. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah menelaah putusan pengadilan baik Pengadilan Negeri Makassar maupun Pengadilan Tinggi Makassar beserta pertimbangan atas pengajuan tuntutan tersebut, menurut penulis penjatuhan pidana mati tersebut memang sudah sepantasnya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam pasal 340 KUHP tersebut terdapat tiga macam pemidaan namun hakim menyepakati menjatuhkan hukuman mati yang merupakan pidana tertinggi dari dua jenis pemidaan lain yang terdapat dalam pasal tersebut.

Penjatuhan pidana mati tersebut sudah merupakan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua pelaku yang dengan sengaja telah merampas nyawa satu keluarga tersebut, bahkan jika kita melihat dari hukum islam sekalipun hal ini dibenarkan, Allah murka kepadanya dan memastikan bahwa dia akan kekal di neraka. Sebagaimana yang terdapat dalam QS An-Nisa/4:33 yang berbunyi:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”²

²<https://tafsirweb.com/4637-quran-surat-al-isra-ayat-33.html>

B. Penerapan Vonis Hukuman Mati Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Satu Keluarga di Kota Makassar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia karena persoalannya berkaitan langsung dengan hak dasar yang dimiliki manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal hak asasi mereka berbeda-beda. Martabat manusia, sebagai substansi sentral hak-hak asasi manusia didalamnya mengandung aspek bahwa manusia memiliki hubungan secara eksistensial dengan Tuhannya.³

Maulana Abul A'la Maududi berpendapat bahwa dalam islam hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tapi tidak ada individu yang maupun lembaga yang yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan.⁴

Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku di Indonesia terdapat berbagai macam jenis hukuman, satu di antaranya ialah hukuman mati. Hukuman mati (death penalty) merupakan jenis hukum yang paling tua di dalam sejarah kehidupan masyarakat, disamping hukuman penjara, samping itu juga posisi hukuman mati berada pada bagian yang khusus, tidak menjadi satu dengan pidana pokok lainnya dan selalu diancamkan secara alternatif, juga didasarkan pada pemikiran bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana (“Kebijakan Kriminal” dan “Kebijakan Sosial”), hukuman mati pada hakekatnya memang bukanlah sebagai sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat, akan tetapi hukum mati hanya bisa di jadikan sebagai sarana yang bersifat pengecualian. Indonesia termasuk ke dalam 63 negara yang dalam hukum positifnya masih memberlakukan hukuman mati bagi tersangka tindak pidana kriminal tertentu (extra ordinary crime).⁵

Hukuman mati sampai saat ini masih dipertanyakan keabsahannya. Mengingat bahwa adanya pandangan “hukum kodrat” yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas atau dicabut oleh siapapun dan dalam kondisi apapun, termasuk oleh negara. Merampasnya berarti mengakhiri hidup seseorang. Pada titik mengerikan inilah hidup seseorang sebagai manusia berakhir. Sebagai

³ Al-Hakim, S, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Konteks Indonesia* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2012), h. 60.

⁴Fadli Andi Natsif, *Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional)*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2016) hlm. 16

⁵Widhy Adrian Pratama, “Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana”. *SIGN Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 1, September 2019, hal. 29-41

hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atas nama Tuhan sekalipun. Kewenangan mencabut hak hidup seseorang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak-hak asasi manusia yang berat, tak berperikemanusiaan serta menghina martabat manusia. Hukuman ini jelas melanggar hak untuk hidup.⁶

Dalam kajian teori hak asasi manusia yang dikemukakan oleh D.F Schelten, harus dibedakan antara hak asasi (*mensenrechten*) dan hak dasar (*groundrechten*). Menurut hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia konsekuensi sebagai manusia, sehingga tugas negara sebagai pengawal (*guidance*) tidak boleh mengurangi dan menghalangi hak itu dalam sebuah regulasi karena bersifat universal. Hak-hak seperti ini tercantum secara tegas dalam pasal 28I UUD 1945. Berbeda dengan hak dasar, merupakan hak yang melekat dalam diri manusia konsekuensi sebagai warga negara. Tugas dan peran negara terhadap hak ini sebagai regulator (pengatur). Dengan demikian bisa saja negara membuat aturan atau regulasi untuk membatasi hak tersebut.⁷

Dalam hal pembunuhan berencana didalamnya terdapat tiga bentuk pemidanaan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 340 KUHPidana yaitu sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau dengan penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.⁸

Penjatuhan hukuman mati memang bertentangan dengan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

⁶<https://www.kompasiana.com/suciana0496/55547fc66523bda6144af03e/hukuman-mati-dilihat-dari-perspektif-hak-asasi-manusia>

⁷Fadli Andi Natsif, “Payung hukum bacaleg mantan koruptor”, dalam Majalah konstitusi akhir sengketa pilkada 2018, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi), hlm. 8.

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia di jamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”⁹

Pasal diatas memang dengan tegas menerangkan setiap orang berhak untuk hidup namun pada pasal selanjutnya juga menerangkan bahwa setiap orang juga berhak untuk menghormati hak hidup orang lain, sebagaimana yang tertera pada pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untu memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”¹⁰

Penerapan hukuman mati pada dasarnya memang melanggar pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, untuk tidak disiksa dan seterusnya, namun dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 di jelaskan pula bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain.

Kasus pembunuhan berencana satu keluarga di Makassar ini sudah sewajarnya di jatuhkan vonis hukuman mati, atas dasar pertimbangan yang jelas melanggar hak asasi manusia lain. Dalam kasus ini pelaku berjumlah dua orang ini telah membunuh enam orang dan salah satu korban pembunuhan tersebut merupakan anak-anak, dengan cara membakar rumah korba tersebut.

Buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang aturan umum yang terdapat pada Pasal 10 juga masih mencantumkan adanya pidana mati, maka dalam hal ini penjatuhan pidana mati masih dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan berencana ini.

Dalam agama islam juga diperkenankan untuk mengkisas pelaku pembunuhan dengan ketentuan atau dengan syarat bahwa kisas tersebut tidak dilakukan secara berlebihan atau melampaui kesalahan yang di lakukan oleh pelaku, sebagaimana yang terdapat dalam QS Al-Isra’17/33 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

⁹Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945

¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”¹¹

Penjelasan ayat ini terdapat dalam Tafsir Quraish Shihab yang didalamnya dijelaskan bahwa larangan atas membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali demi kebenaran seperti, misalnya, orang itu pantas untuk dibunuh sebagai kisas atau hukuman baginya. Barangsiapa dibunuh secara zalim, maka Kami berikan kepada keluarga terdekatnya kekuasaan penuh untuk menuntut balas (kisas) si pembunuhnya kepada hakim. Tetapi tidak diperkenankan bagi mereka melampaui batas dalam membunuh seperti, misalnya, membunuh orang tidak melakukannya atau membunuh dua orang sebagai pembalasan atas terbunuhnya satu orang. Sesungguhnya Allah menolongnya dan telah mewajibkannya untuk melakukan kisas atau memilih diyat. Maka tidak dibenarkan sama sekali untuk melampaui batas. Dan dalam Tafsir Jalalayn dijelaskan bahwa larangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kepada wali si terbunuh) yakni para ahli warisnya (kekuasaan) terhadap si pembunuhnya (tetapi janganlah ahli waris itu berlebihan-lebihan) melampaui batas (dalam membunuh) seumpamanya ahli waris itu membunuh orang yang bukan si pembunuh atau ia membunuh si pembunuh dengan cara yang lain. (Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.)¹² Setelah menelaah penjelasan ayat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum islam penjatuhan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana yang menewaskan enam orang sudah benar.

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan berencana satu keluarga di kota Makassar karena tidak ada satupun alasan yang

¹¹<https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-33#tafsir-jalalayn>

¹²<https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-33#tafsir-jalalayn>

dapat meringankan hukuman tersebut, menurut keterangan ketua majelis hakim di Pengadilan Negeri Makassar beberapa alasan pemberat yaitu, korban dari pembunuhan berencana ini sebanyak enam orang dan salah satu korban merupakan anak kecil, kedua pelaku masing-masing pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, alasan pembunuhan tersebut karena hutang narkoba yang belum dibayar, dan pembunuhan berencana ini dilakukan secara sadar dan tanpa tekanan dari orang lain.

Menurut perspektif hak asasi manusia penjatuhan vonis hukuman mati melanggar hak hidup seseorang sebagaimana yang terdapat dalam pasal 28I a Undang-Undang Dasar tahun 1945 akan tetapi dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 28J Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga dijelaskan bahwa dalam rangka menegakkan hak asasi manusia tersebut juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya. Dalam KUHPidana juga masih mencantumkan adanya pinda pokok yang salah satunya adalah pidana mati yang terdapat dalam pasal 10 KUHPidana, maka dari itu penjatuhan vonis hukuman mati untuk pelaku pembunuhan berencana satu keluarga di kota Makassar ini memang sudah sewajarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hakim, S, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan: Dalam Konteks Indonesia (Malang: Universitas Negeri Malang, 2012)
- Andi Natsif, Fadli, *Kejahatan HAM (Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional)*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2016)
- Andi Natsif, Fadli. “Payung hukum bacaleg mantan koruptor”, Majalah konstitusi akhir sengketa pilkada 2018, Mahkamah Konstitusi,(Oktober 2018).
- Widhy Adrian Pratama, “Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana”. SIGN Jurnal Hukum. Vol. 1, No. 1, (September 2019)
- Kitab undang-undang hukum pidana
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 1945
- <https://www.kompasiana.com/suciana0496/55547fc66523bda6144af03e/hukuman-mati-dilihat-dari-perspektif-hak-asasi-manusia>
- <https://tafsirq.com/17-al-isra/ayat-33#tafsir-jalalayn>

- Burhanuddin, S. *Nikah siri: menjawab semua pertanyaan tentang nikah siri*. Pustaka Yustisia, 2010.
- Den Heijer, Johannes, and Syamsul Anwar. *Islam, Negara dan Hukum*. 1993.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
- Gunawan, E. Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2013.
- Ismiaty, A., Maloko, M. T., & Sanusi, N. T. Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 2020.
- Istiqamah, I. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdara). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 2017
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M., & Umar, K. (2021). The effect of the COVID-19 pandemic on the crime of theft. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 305-312.